

PETUNJUK OPERASIONAL
PENYUSUNAN POLA PANGAN HARAPAN
TAHUN ANGGARAN 2017

Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pengelola Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, menurut pasal 15 Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi kegiatan penganekaragaman pangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengkajian pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan;
3. Pelaksanaan pemantapan pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan;
6. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Masalah yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan belum memahami tentang manfaat dari Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

KondisiSebelumKegiatandilaksanakan

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 adalah 81,0 dan proyeksi skor PPH tahun 2016 adalah 72,9.

Tujuan

1. Diketuinya besar skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk menyusun kebijaksanaan dalam menentukan sasaran tahunan skor mutu pangan menuju PPH selama rentang waktu tertentu.

Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Dana

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1 | Dinas / Instansi | : | Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2 | Program | : | Peningkatan Ketahanan Pangan |
| 3 | NamaKegiatan | : | Penyusunan Pola Pangan Harapan. |
| 4 | SifatKegiatan | : | Lama |
| 5 | BagianBelanja | : | Langsung |
| 6 | JumlahBiayaKegiatan | : | Rp 35.665.960,- |
| 7 | KondisiSebelumKegiatandilaksanakan | : | Skor PPH 72,9 |
| 8 | WaktuPelaksanaan | : | Januari s/d Desember 2017 |
| 9 | PejabatPelaksanaTeknisKegiatan | : | |
| | a. Nama | : | RENI SUSANTI, S.Pi. M.Si |
| | b. Jabatan | : | Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan |
| 10 | BendaharaPengeluaran | : | |
| | a. Nama | : | Ruli Ika Fadli |
| | b. Jabatan | : | StafDinas Pangan Kab. Pessel |
| 11 | LokasiKegiatan | : | Kabupaten Pesisir Selatan |
| 12 | TolakUkurIndikator | : | |
| | a. Masukan | : | |
| | - Dana Tersedia | : | Rp. 35.665.960,- |
| | - WaktuPelaksanaan: | : | Januari s/d Desember 2017 |
| | b. Keluaran | : | Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Buku Pola Pangan Harapan |
| | c. Hasil | : | Tersedianya Buku Pola Pangan Harapan |
| 13 | RincianBiayaKegiatan yang tercantumdalam DPA TahunAnggaran 2017 terlampir: | : | |

Hasil-hasil

1. MASUKAN / INPUT

Jumlah Dana : Rp 35.665.960,-
JangkaWaktuPelaksanaan : Januari – Desember 2017

2. KELUARAN / OUTPUT :

Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Analisis Pemetaan Konsumsi Pangan Masyarakat Melalui Survey Pola Pangan Harapan.

3. HASIL / RESULT / OUTCOMES:

Tersedianya Buku Pola Pangan Harapan

4. MANFAAT / BENEFIT :

Sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam rangka percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan.

5. DAMPAK / IMPACT :

Terlaksana program yang tepat sasaran pada instansi terkait, sehingga mampu meningkatkan status gizi masyarakat Kabupaten Pesisir selatan.

Keterkaitan dengan Unit Kerja Lain

Dengan adanya skor PPH dapat memunculkan program bagi instansi terkait untuk mewujudkan skor Pola Pangan Harapan 85 % ditahun 2020.

Organisasi Kegiatan

Dengan mengacu kepada :

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
- d. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.
- g. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Kebijakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

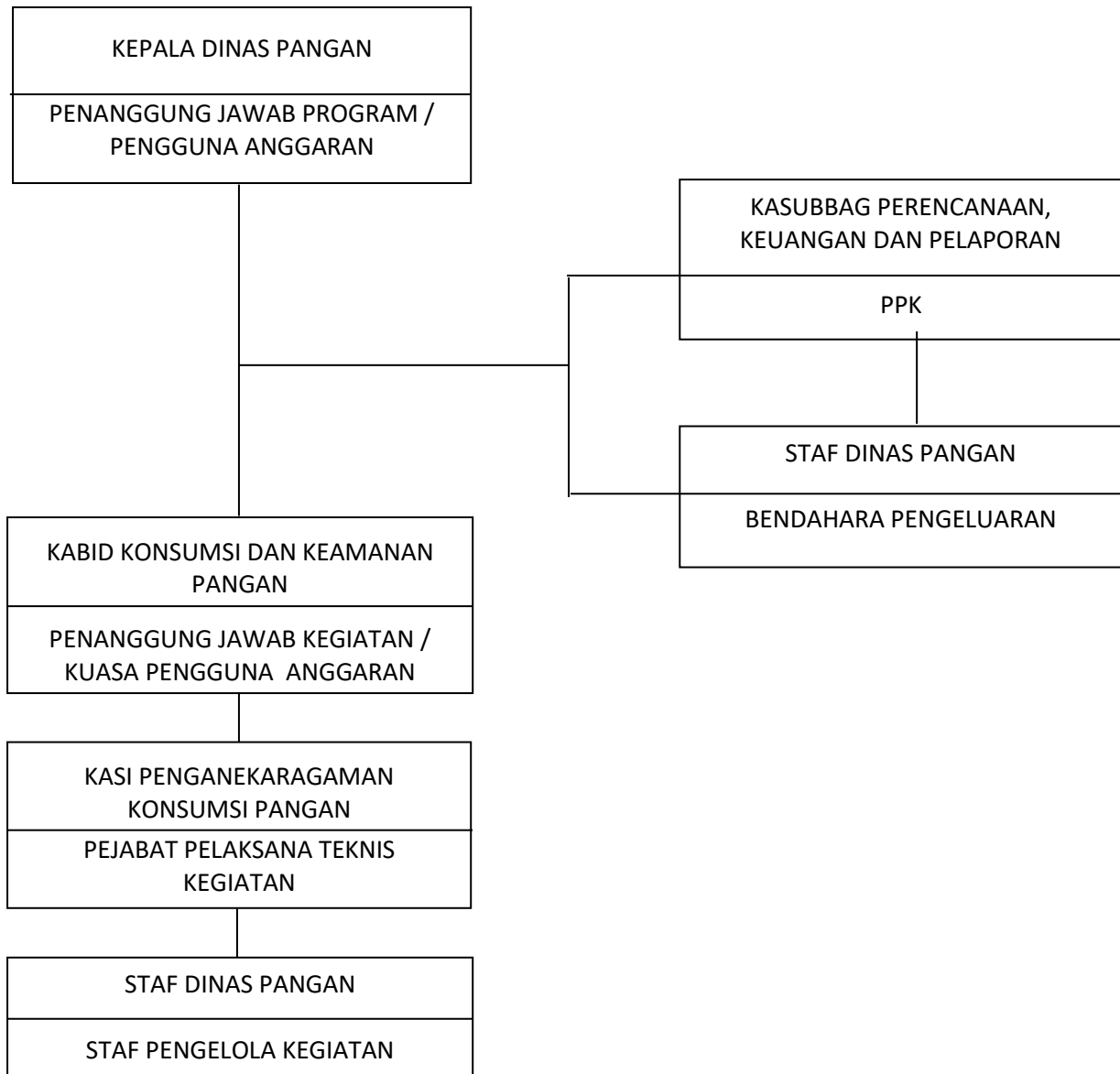
- h. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
- i. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/21/Kpts/BPT-PS/2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
- j. Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 521/01/kpts/Pangan/2017, tanggal 06 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

Struktur Organisasi

Ditetapkan Susunan Organisasi pada Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penanggungjawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kasi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Bendahara Pengeluaran Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Staf Pengelola Kegiatan Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN PENYUSUNAN POLA PANGAN HARAPAN
DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017



Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran

1. Menyusun RKA-SKPD dan RKA Perubahan-SKPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
2. Menyusun DPA-SKPD dan DPA Perubahan-SKPD serta Anggaran Kas SKPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
3. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bupati).
4. Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
5. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan.
6. Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan kegiatan yang memerlukan jasa pihak ke tiga.
7. Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan.
8. Menyetujui Permintaan Uang Mingguan PPTK.
9. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintah pembayaran.
10. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
11. Mengawasi Pelaksanaan Program/Kegiatan.
12. Menyetujui Dokumen Penyerahan Hasil Kegiatan.
13. Menyampaikan Laporan Akhir Realisasi fisik dan Non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat lima belas hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk mengesahkan DPA-SKPD.

b. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran

1. Membantu Penanggung Jawab Kegiatan dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
2. Pelimpahkan kewenangan tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

1. Menyiapkan bahan, penyusunan rencana, pelaksanaan analisa, pembinaan
2. Pemantauan, evaluasi konsumsi pangan, serta penyusunan kebijakan teknis percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;
3. Menyusun kebijakan teknis pola konsumsi pangan, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan konsumsi pangan;
4. Menyiapkan bahan rencana pelaksanaan analisis, pemberdayaan masyarakat dan promosi percepatan diversifikasi pangan;
5. Menyiapkan rencana pelaksanaan analisa, pembinaan, penyusunan rumusan kebijakan teknis, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;
6. Melaksanakan pengembangan kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan beragam, bergizi dan berimbang;
7. Menyiapkan bahan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga masyarakat terkait;
8. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan membuat laporan Semester dan Tahunan;
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan;

d. Staf Pengelola Kegiatan

Membantu pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan/administrasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan.

e. Bendahara Pengeluaran

1. Melaksanakan penatausahaan pengeluaran terhadap Belanja Langsung (BL), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU).
2. Mengajukan SPP-BL, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD berdasarkan SPD.
3. Mencatat SPP yang diajukan ke dalam registar dibuat 3 (tiga) rangkap (lembar 1,2) PPK-SKPD dalam lembar ketiga untuk diserahkan kepada bendahara.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2017

Diketahui/Disetujui Oleh :

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. AFRIZON NAZAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19590410 199003 1 002

